



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 188.45/570-51.a 2017

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, cepat, tepat dan benar-benar dibidang perizinan, maka perlu dibentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Kabupaten Halmahera Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Izin Kabupaten Halmahera Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264 );
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 68 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
  7. Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKA PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Kabupaten Halmahera Timur, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercatum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melakukan pengecekan persyaratan yang diajukan dan melakukan peninjauan lapangan;
  - Memberikan pertimbangan dan saran kepada pemberi izin dalam rangka penerbitan izin; dan
  - Membuat hasil kajian Tim, paling lama 2 (dua) hari setelah pengecekan lapangandan dilaporkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.
  - Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan;
- KETIGA : Anggota Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu secara berkala melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan unit kerja masing-masing;
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a b a  
Pada tanggal : 30 Oktober 2017

*Ah.* BUPATI HALMAHERA TIMUR *Ah.*



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :



- Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
- Wakil Bupati Halmahera Timur.
- Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- Inspektur Kabupaten Halmahera Timur.
- Kepala Badan/Dinas/Satuan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
Nomor : 188.45/570-51-a /2017  
Tanggal : 30-10 - 2017  
Perihal : PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pelindung : 1. Bupati Halmahera Timur  
2. Wakil Bupati Halmahera Timur  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Halmahera Timur  
Anggota : 1. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur  
2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
3. Kepala Seksi Penertiban dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
4. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  
6. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana  
7. Kepala Bidang Penataan Ruang  
8. Kepala Bidang Lingkungan Hidup  
9. Kepala Bidang Pertanahan  
10. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar  
11. Kepala Bidang Destinasi  
12. Kepala Bidang Kebudayaan  
13. Kepala Bidang Tenaga Kerja  
14. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura  
15. Kepala Bidang Peternakan  
16. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Perizinan  
17. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Fisik dan Prasarana  
18. Kepala Bidang Koperasi dan UKM

  
BUPATI HALMAHERA TIMUR  
  
RUDY ERAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Wakil Bupati Halmahera Timur di Maba;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur di Maba;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Timur;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.